

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh disebutkan dengan dua kata, yakni nikah (نكح) dan zawaj (زوج). Kedua kata ini sering kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari penduduk arab dan ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits-hadits nabi.<sup>1</sup> Secara arti kata, nikah memiliki makna “bergabung” ( ) (عقد) “akad” (وطء) “Hubungan badan/kelamin”, dan juga bermakna “adanya kemungkinan beberapa arti kata “Nikah” yang terdapat di dalam Al-Qur'an mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang bermakna hubungan badan/kelamin merujuk pada firman Allah yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi<sup>2</sup> :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemah : Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ( Jakarta : Kencana, 2009 ), h.36

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 2: 230.

Adapun kata nikah yang bermakna zawaja merujuk pada firman Allah yang terkandung dalam QS. Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi<sup>3</sup> :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemah : Ingatlah ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Sedangkan definisi lain menurut bahasa arti dari kata nikah yakni berkumpul.<sup>4</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa : " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan dari sebuah perkawinan yakni membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , maka suatu perkawinan itu dinilai bukan hanya sekedar menyalurkan kepuasan biologis akan tetapi suatu hal yang sakral. Tujuan perkawinan akan tercapai jika antara suami dan istri saling memotivasi,

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 22:37.

<sup>4</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh perbandingan Masalah Pernikahan*, ( Jakarta : Pustaka Firdaus. 2003 ) h. 115

membantu, dan melengkapi pribadi masing-masing agar dapat mengembangkan kepribadian yang siap secara spiritual maupun materiil.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan unsur-unsur perkawinan, yakni :<sup>5</sup>

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dari hubungan formal, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun mahlagai rumah tangga sebagai suami isteri. Yang mana hubungan kedua belah pihak ( suami isteri ) juga mengikat hubungan dengan pihak lain seperti masyarakat dan keluarga masing-masing pasangan. Ikatan batin adalah suatu hubungan yang tidak dapat dilihat, yang diawali adanya kemauan untuk hidup bersama-sama dengan tekad yang sungguh-sungguh. Terjalannya ikatan lahir batin tersebut, merupakan pondasi awal untuk membentuk dan juga membina keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal
- b. Adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri. Bahwa dalam waktu yang bersamaan seorang suami tidak diperkenankan terikat dalam perkawinan lain dengan seorang wanita. Akan tetapi, pada keadaan tertentu asas monogami tersebut dapat dikesampingkan, sehingga dapat menjalin hubungan perkawinan dengan wanita lain secara agama dan undang-undang dengan syarat dan alasan yang tertera dalam undang-undang.

---

<sup>5</sup> K. Wantjik Saleh, S.H. *Hukum Perkawinan Indonesia*. ( Ghalia Indonesia : Jakarta, 1980 ) h. 14-15

- c. Tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga ( keluarga ) yang harmonis, bahagia dan kekal. Sebagai suami istri harus menjalin hubungan perkawinan terus menerus seumur hidup dan tidak boleh putus perkawinan tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, pemutusan perkawinan ( perceraian ) selain disebabkan kematian terdapat pembatasan yang ketat yang telah diatur undang-undang. Sehingga pemutusan perkawinan ( perceraian ) karena cerai hidup merupakan jalan terakhir setelah perkawinan tersebut tidak dapat ditempuh kembali.
- d. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa ikatan perkawinan tidak semata-mata kemauan dari pihak pria dan wanita ataupun keluarag. Melainkan sebagai karunia yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai umat yang beradab.

## **2. Sahnya Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang berhubungan dengan sahnya perkawinan tersebut. Perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka perkawinannya tidak sah juga pula anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga tidak sah dan tidak diakui oleh negara. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa, “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu”<sup>6</sup>. Sedangkan maksud dari menurut hukum masing-masing selama secara agama dan kepercayaannya tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.

Tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat keterangan atau akta resmi dan dimuat dalam daftar pencatatan yang resmi. Sebagaimana dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :  
“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.<sup>7</sup>

Sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat menjamin secara langsung bahwa akan terpenuhi hak-hak keperdataan seorang suami, istri, dan atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai alat perlindungan negara kepada pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan, juga menghindari kecenderungan penerapan ajaran agama atau kepercayaan secara sempurna atau utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ( UU Perkawinan No.1 Tahun 1972 pasal 2 ayat 1 ), Tim Permata Press.

<sup>7</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ( UU Perkawinan No.1 Tahun 1972 pasal 2 ayat 2 ), Tim Permata Press.

<sup>8</sup> Pristiwiyanto, “Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya”, *Jurnal Fikroh*, Vol.11 ( 2018 ),h.36



Agar dapat melangsungkan perkawinan secara sah, sebagai warga Negara Indonesia, harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang secara jelas tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :<sup>9</sup>

- 1.) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2.) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 ( duapuluh satu ) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3.) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4.) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan harus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5.) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ( UU Perkawinan No.1 Tahun 1972 pasal 6 ), Tim Permata Press.

permintaan orang tersebut dapat memberikan iin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini.

6.) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.

Dalam kitab-kitab fiqh munakahat juga dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun-rukun dari perkawinan. Adapun rukun perkawinan yaitu : a.) Calon suami; b.) Calon istri; c.) Wali nikah; d.) Dua orang saksi dan; e.) Ijab dan Qabul.<sup>10</sup> Menurut Imam Syafi'i rukun nikah terdiri dari : a.) Calon mempelai laki-laki; b.) Calon mempelai perempuan; c.)Wali; d.) Dua orang saksi; e.) Ijab dan Qabul.<sup>11</sup>

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut<sup>12</sup> :

- a. Calon mempelai laki-laki : 1.) Islam; 2.) Laki-laki; 3.) Jelas atau orang yang diketahui; 4.) Calon mempelai laki-laki kenal dan tahu betul bahwa calon isterinya halal baginya; 5.) Tidak dipaksa ( kemauan sendiri ); 6.) Tidak sedang berihram haji atau umroh; 7.) Bukan mahram calon mempelai wanita; 8.) Tidak dalam keadaan beristeri empat.
- b. Calon mempelai perempuan : 1.) Islam; 2.) Perempuan atau bukan khunsa; 3.) Tidak dipaksa ( kemauan sendiri ); 4.) Tidak bersuami atau

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 14

<sup>11</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan dalam Islam* ( Tangerang: Tirta Smart, 2019 ) , h.9

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2012 ), h.29

dalam masa iddah orang lain; 5.) Bukan mahramnya; 6.) Belum pernah li'an; 7.) Tidak sedang berihram haji atau umroh.

c. Wali: 1.) Islam; 2.) Laki-laki; 3.) Baligh; 4.) Berakal sehat ( tidak gila ); 5.) Adil.

d. Saksi<sup>13</sup> : 1.) Islam; 2.) Laki-laki; 3.) Baligh; 4.) Berakal sehat ( tidak gila ); 5.) Merdeka ( bukan budak ); 6.) Kedua orang saksi dapat mendengar ( tidak tuna rungu ).

Adapun syarat-syarat sighth dari ijab dan qabul mempunyai masing-masing syarat. Syarat-syarat ijab adalah sebagai berikut<sup>14</sup> :

- 1.) Dengan perikatan sharih dapat dipahami oleh seluruh pihak yakni mempelai laki-laki, wali, dan dua orang saksi.
- 2.) Dengan menggunakan sighth yang mutlak, tidal ditakwilkan atau dikaitkan dengan suatu syarat atau dengan penentuan batas waktu.
- 3.) Dengan menggunakan sighth yang mengandung pengertian relanya orang yang mencakup sejak berlangsungnya akad.

Adapun syarat-syarat qabul adalah sebagai berikut :

- 1.) Dengan menggunakan ucapan atau kata yang mengandung makna menerima, setuju dengan perkawinan tersebut.
- 2.) Dengan pengucapan sighth mutlak.
- 3.) Sighth yang diucapkan pada saat qabul mengandung makna rela diri orang yang mengucapkan sejak berlangsungnya akad perkawinan.

---

h.64 <sup>13</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, ( Bandung: Pustaka setia. 1999 ),

<sup>14</sup> Abi Yahya Al-Anshori, *Fathu AL-Wahab, juz 1* ( Semarang: Toha Putra ) h. 36



### 3. Larangan-larangan perkawinan

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 8 diatur mengenai Perkawinan dilarang diantara dua orang, yakni<sup>15</sup> :

- 1.) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus sebawah atauun keatas;
- 2.) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3.) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak atau ibu tiri.
- 4.) Berhubungan susuan ( rodho' ), yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan atau paman atau bibi susuan.
- 5.) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6.) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang lain, dilarang kawin.

Kemudian, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 9 mengatur bahwa seseorang yang masih terikat tali pekawinan dengan orang lain tidak dapat melaksanakan perkawinan kedua, ketiga atau keempat lagi kecuali jika<sup>16</sup> :

---

<sup>15</sup> *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ( UU Perkawinan No.1 Tahun 1972 pasal 8 )*, Tim Permata Press.

<sup>16</sup> *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ( UU Perkawinan No.1 Tahun 1972 pasal 9 )*, Tim Permata Press.

- 1.) Mendapatkan izin dari Pengadilan Agama atau Negeri ( berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ).
- 2.) Dengan alasan istri, yaitu; ( berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ).
  - a. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
  - b. Mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut pasal 10 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan, bahwa apabila suami isteri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Oleh karena itu, perkawinan memiliki maksud dan tujuan agar pasang suami isteri dapat membangun keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus dipertimbangkan dengan matang dan bijaksana. Hal yang demikian ditujukan guna mencegah tindakan kawin cerai berulang kali yang terjadi di masyarakat masa kini, sehingga suam maupun isteri dalam membangun mahligai rumah tangga benar-benar saling menghargai pasangannya satu sama lain.

## B. Kajian Umum Poligami

### 1. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologis ( bahasa: Yunani) yaitu Apulus ( banyak ) dan Gamos ( pasangan ). Sedangkan secara Terminologis poligami ialah sebuah kondisi ketika seorang suami memiliki dua atau lebih dari itu.<sup>17</sup> Singkatnya poligami merupakan kondisi seorang suami yang memiliki banyak istri atau lebih dari satu, yakni dua tiga atau empat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) menuliskan bahwa poligami merupakan sebuah sistem perkawinan yang mengizinkan seorang suami lebih dari satu atau bisa kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>18</sup>

Poligami, secara umum yang dipahami oleh banyak masyarakat yaitu suatu perkawinan laki-laki atau wanita dengan jumlah masing-masing pasangannya banyak. Poligami terdiri dari dua jenis yaitu : Polyandri ( perkawinan seorang wanita dengan laki-laki yang banyak ), dan Poligini ( Pria yang mengawini banyak wanita ). Seiring perkembangan zaman, istilah poligini sudah tidak dipakai lagi di masyarakat masa kini. Sehingga membuat kata poligami disebutkan secara jelas guna menggantikan penggunaannistilah poligini menjadi poligami. Dengan penggunaan kata poligami maka hal itu akan langsung tertuju pada seorang suami yang memiliki banyak isteri.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> A.Rodli Maknun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009, h.15.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, eds.empat* ( Jakarta: PT.Gramedia, 2008) h. 1089

<sup>19</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* ( Malang : UMM Press, 2020 ) h. 47

Agama islam memperbolehkan melakukan poligami dengan memberikan batasan jumlah untuk melakukannya sebanyak empat isteri yang disertai dengan beberapa persyaratan yang harus disanggupi dan dipenuhi. Sebagaimana firman allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3<sup>20</sup> :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemah : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Bahwa seorang suami yang hendak melakukan perkawinan dengan wanita lebih dari seorang harus bisa berlaku adil pada semua isteri isterinya baik adil secara harfiah dan lahiriyah. Namun, apabila dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil terhadap isteri nya maka cukup satu istri saja. Karena hal yang demikian itu merupakan sebuah cara agar seorang laki-laki atau suami tidak berbuat dzalim.

## 2. Dasar Hukum Poligami

Islam tidak mutlak mewajibkan seorang laki-laki hanya melakukan perkawinan monogami. Namun, islam juga tidak menutup kemungkinan jika terdapat kecenderungan suami yang hendak beristeri lebih dari seorang untuk melakukan perkawinan poligami dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Para ulama' bersepakat, bahwasanya semua laki-kai tidak boleh kawin lebih

---

<sup>20</sup> Al-Qur'an, 2:3

dari empat orang isteri. Sebagaimana hukum dasar diperbolehkan poligami dinyatakan dalam Al-Qur'an yakni Q.S. An-Nisa' ayat 3. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dalam hadits tentang sahabat nabi yang bernama Ghailan Ats-Tsaqafi ketika ia memeluk agama islam, dan ia memiliki sepuluh orang isteri, dan sahabat yang bernama Naufal bin Muawiyah ketika memeluk agama islam ia memiliki lima orang istri yang memeluk agama islam bersama dengannya. Kemudian Rasulullah bersabda : "Peganglah ( pertahankanlah ) yang empat dan pisahkan sisanya".<sup>21</sup>

Menurut pendapat ulama'- ulama' klasik yang masih diikuti oleh ahli fiqih kontemporer seperti Murtadha Muthahhari, Sayyid Sabiq, Yusuf Al-Qaradhawi, dan Wahbah Al-Zuhayli, perihal masalah batas maksimal perkawinan poligami yakni empat. Walaupun terdapat modifikasi alasan dan argumen kebolehan poligami.

### **3. Syarat dan Rukun**

Sebagaimana ketentuan yang telah tertera dalam Pasal 3 ayat 2 bahwa wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dalam hal ini mmeberikan izin kepada suami yang hendak beriteri lebih dari seorang apabila : 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>22</sup>

Kemudian, seoranh suami untuk dapat mengajukan permohonan kepada

---

<sup>21</sup> al -imam asy-syafe'ii. Juz 5 h, 42. Muntaha al ahyar. Juz 6. h. 136. Nalil al-Authar.juz 6 h. 149. Al-Mughni. Juz 7. h. 436

<sup>22</sup> *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ( UU Perkawinan No.1 Tahun 1972 pasal 4 ayat 2 )*, Tim Permata Press.



Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Syarat-syarat tersebut tidak diperlukan lagi bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya terdapat halangan seperti; 1). Istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; 2). Tidak ada kabar istri selama sekurang-kurangnya 2 tahun; 3). Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian Hakim Pengadilan.<sup>23</sup>

Usaha untuk mengkompilasi Hukum Islam di Indonesia dimulai sejak adanya penandatanganan surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi No.07/KMM/1985 dan No.25 tahun 1985. Adapun landasan yuridis mengenai peraturan tersebut yakni UU No.14/1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi : *Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di Indonesia.* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terbentuk berdasarkan Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 juni. Adapun dasar pelaksanaannya adalah keputusan Menteri Agama RI No.154 Tahun 1991 tanggal 22 juli 1991. Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal yang termuat dalam tiga buku : Buku pertama tentang hukum perkawinan, buku kedua tentang hukum kewarisan, dan buku ketiga tentang perwakafan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ( UU Perkawinan No.1 Tahun 1972 pasal 5 ayat 2 ), Tim Permata Press.

<sup>24</sup> Antonio, Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager, (Jakarta: ProLM Centre, 2007), h. 247-250.

Selain Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 , dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur perihal poligami mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pasal 55 KHI berbunyi :

- 1). Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2). Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri atau istri-istri dan anak-anaknya.
- 3). Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

## **C. Kajian Umum Tentang Harta dalam Perkawinan**

### **1. Pengertian dan Macam Harta Benda Dalam Perkawinan**

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak atau merupakan hak asasi yang telah disebutkan sebagaimana dalam Pasal 38 UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, mengatakan bahwa : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan diri, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan prosedur yang tidak melanggar aturan hukum “.<sup>25</sup> Sehingga harta kekayaan atau harta benda sangat berpengaruh kontribusinya dalam kehidupan perkawinan yang dijalani pasangan suami-istri. Oleh karena itu Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 Bab VII Pasal 35 telah mengatur sedemikian rupa mengenai harta benda dalam perkawinan.

---

<sup>25</sup> Pasal 38 UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: “ *Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan , maka harta tersebut menjadi harta bersama* “. Selanjutnya dalam Pasal 2 menyatakan bahwa : “ *Harta bawaan dari masing-masing pasangan suami dan istri juga harta benda yang diperoleh masing-masing pasangan sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan atau pengelolaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan ketentuan yang lain* “. Ketentuan yang tertera dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan memiliki kesamaan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kepemilikan suatu harta baik secara pribadi atau bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu di pertegas mengenai ruang lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama, agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik diantara keduanya.

Menurut J.Satrio, “ Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai akibat perkawinan terhadap harta benda kekayaan milik suami istri yang telah melangsungkan perkawinan”.<sup>26</sup> Menurut hukum adat harta perkawinan ialah harta yang dikuasai oleh suami dan istri selama terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, baik harta perseorangan tersebut berasal dari suami atau istri seperti harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama dan

---

<sup>26</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), h. 27.

barang-barang hadiah. Harta perkawinan digolongkan dalam beberapa macam, diantara lainnya yakni :

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
2. Harta yang diperoleh secara perseorangan sebelum atau sesudah terjadinya perkawinan yaitu harta penghasilan;
3. Harta yang diperoleh secara bersama-sama selama masa perkawinan yaitu harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh bersama ketika upacara perkawinan atau sebagainya yaitu hadiah perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal harta dibagi menjadi 3 macam, yaitu : *Pertama*, Harta bersama; *kedua*, Harta bawaan; dan *ketiga*, harta perolehan. Pasangan suami istri ketika telah terikat dalam mahligai pernikahan maka kedudukan harta benda atau harta kekayaan maka akan berubah. Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 penggolongan harta ketika terjadinya perkawinan, yaitu :

1. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Harta bawaan yang dibedakan berdasarkan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan yang diatur dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

3. Harta yang berasal dari hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami istri yang diperoleh bukan karna usaha masing-masing tetapi karena hibah, warisan, atau wasiat.

## **2. Konsep Harta Benda Dalam Perkawinan**

### **a. Harta Bersama**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama terjadinya perkawinan yang sah secara agama dan negara sampai perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan sebab perceraian, kematian, atau putusan Pengadilan.<sup>27</sup> Harta bersama meliputi beberapa bagian diantaranya yakni :

- 1.) Harta yang diperoleh selama perkawinan
- 2.) Harta yang diperoleh sebab hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian.
- 3.) Hutang piutang yang timbul selama masa perkawinan berlangsung, kecuali harta yang diperoleh pribadi masing-masing suami-istri.

Segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan selain harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena harta yang diperoleh suami istri berdasarkan usaha masing-masing merupakan harta bersama suami atau istri. Lainnya dengan

---

<sup>27</sup> Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 96.



harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta bawaan akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya apabila pasangan suami atau istri itu meninggal dunia dan belum dikarunia buah hati. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT Q.S An-Nisa' ayat 32<sup>28</sup> sebagai berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

a. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI )

Dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Indonesia, pengertian harta bersama sama dengan pengertian harta bersama dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 35 yaitu harta bersama yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Psal 35 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Bahkan, dalam Pasal 86

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an, 2:32

ayat 1 disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.<sup>29</sup>

Karena Kompilasi Hukum Islam ini berada di Indonesia yang kebanyakan masyarakat masih menganut hukum adat, maka ketika terjadi perkawinan, secara langsung terjadi percampuran harta kekayaan, adapun harta bawaan atau harta warisan tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pihak suami atau istri selama para pihak tidak menentukan yang lain.

b. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Burgerlijk Wetboek<sup>30</sup> mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya suatu ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan harta kekayaan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, jika pasangan suami atau istri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, dapat dilakukan dengan membuat perjanjian didepan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 139-152 BW. Adapun yang berkaitan dengan pembagian harta bersama, Pasal 128 BW menetapkan bahwa

---

<sup>29</sup> Saekan, Erniati Efendi, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Surabaya, Arloka, th 1997), hal 75

harta kekayaan bersama mereka dibagi dua diantara suami istri atau para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang atau harta tersebut.

#### **b. Pembagian Harta bersama**

Pada prinsipnya pembagian harta bersama ketika terjadi poligami digunakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi kaum wanita. Menurut Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai suatu keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan yang di paparkan oleh Aristoteles adalah kesamaan secara numerik dan kesamaan proposional.<sup>30</sup> Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, seperti setiap orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proposional adalah memberikan porsi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua, yaitu<sup>31</sup> :

a. Keadilan distributif : keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang-barang lain yang diperoleh masyarakat.

b. Keadilan korektif : berhubungan dengan membenarkan atau membetulkan sesuatu yang salah atau kurang benar. Kemudian memberikan kompensasi bagi pihak-pihak yang dirugikan atau

---

<sup>30</sup> Hyrominus Rhiti, *Filsafat Hukum*, ( Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011 ), hal.241

<sup>31</sup> Hyrominus Rhiti, *Filsafat Hukum*, ( Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011 ), hal.241

memberikan hukuman yang pantas atau setimpal bagi pelaku kejahatan.

Sebagaimana teori keadilan distributif dari Aristoteles (Frustrusia distributive ) menyatakan bahwa keadilan menurutnya ialah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasanya atau kontribusinya. Oleh karena itu, istri juga berhak mendapatkan bagian harta bersama yang lebih banyak dari suami apabila mempunyai jasa yang lebih besar dari suami. Dalam berbagai yurisprudensi tentang harta bersama tata cara pembagian hartanya berimbang sama besar antara suami dan istri. Karna keberadaan harta bersama guna memenuhi kebutuhan suami, istri, serta anak-anak. Oleh karena itu, penggunaan harta bersama haru berdasarkan persetujuan bersama antara suami dan istri, tidak diperkenankan dipergunakan secara semena-mena dan sepihak. Pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian dikembalikan kepada hukum masing-masing suami istri. Apabila beragama islam maka pembagian harta bersama secara hukum islam merujuk pada peraturan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum islam. Namun, apabila pasangan suami dan istri beragama non muslim maka pembagian hartanya merujuk pada peraturan yang diatur dalam hukum perdata atau hukum adat yang berlaku.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, S.H, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009),h 279.

Sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama buku II edisi 2009 tentang poligami pembagian harta bersama yakni sebagai berikut :

Point b nomor 5 yang berbunyi : Harta yang diperoleh oleh suami selama masih dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, maka harta benda merupakan harta bersama milik suami dengan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu masih dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, maka harta benda tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama, dan istri kedua. Demikian pula ketika terjadi perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.

Kemudian point b nomor 6 yang berbunyi : Ketentuan yang tertera dalam point b nomor 5 tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat seperti ( rumah, perabotan rumah, dan pakaian ) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  sepertiga ) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga, dan keempat. Pembagian harta bersama bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, maka perhitungannya sebagai berikut : Istri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3}$  x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah  $\frac{1}{4}$  x harta bersama yang



diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah  $1/5 \times$  harta bersama yang diperoleh harta bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan pertama.

### c. Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan, harta tersebut dapat berasal dari harta warisan, hibah, atau usaha masing-masing sebelum adanya ikatan perkawinan. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing suami istri, bahwa suami atau istri berhak mengelola, dan menggunakan hartanya sendiri tanpa ada persetujuan dengan salah satu pasangan sebelumnya. Akan tetapi apabila suami istri berkehendak lain untuk melakukan penggabungan harta bawaan masing-masing dituangkan dalam perjanjian perkawinan, maka hal yang demikian juga diperbolehkan. Ketika terjadi percampuran harta benda berupa harta bawaan dalam perkawinan maka penguasaannya dilakukan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “ *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.* “<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

#### **d.Harta Perolehan**

Harta perolehan merupakan harta yang diperoleh atas masing-masing suami dan istri dalam ikatan perkawinan yang sah namun harta tersebut bukan usaha bersama. Pengelompokan harta perolehan yakni harta yang berasal dari hadiah, wasiat, atau warisan yang diperoleh pada masa perkawinan. Status harta perolehan tetap menjadi harta pribadi selama kedua belah pihak suami atau istri tidak memperjanjikan hal lain dalam proses kesepakatan atau merelakan harta tersebut bercampur menjadi harta bersama.<sup>34</sup>

Pengelompokan jenis harta kekayaan perkawinan tersebut berdasarkan norma yang umum dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Sama halnya dengan harta bawaan, bahwa selama tidak ada perjanjian atau kesepakatan diantara keduanya, maka harta perolehan tidak bercampur menjadi harta bersama. Hal yang demikian ini sering terjadi sengketa dalam menentukan harta bersama, harta bawaan, atau harta perolehan. Sebagai perbandingan dalam, *Matrimonial Property Act Provinsi Alberta* mengatur perihal *Distribution of Property* atau pembagian harta benda suami istri. Dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwasanya pada dasarnya harta benda yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan merupakan harta bersama ( *The Property Owned by Both Spouses* ).

---

<sup>34</sup> Evi Djuniarti, Jurnal Penelitian Hukum, 2017, Vol.17, h. 452.

